

Pendidikan Islam dan *Critical Pedagogy Paulo Freire*: Upaya Pemberantasan Korupsi Sistemik

Nurli Nurlinda¹

Universitas Muhammadiyah Surakarta
nurlinurlinda@gmail.com

Fadel²

Universitas Muhammadiyah Surakarta
deyikdeyik@gmail.com

Mohamad Ali³

Universitas Muhammadiyah Surakarta
ma122@ums.ac.id

Received: 29 November 2024/Accepted 15 Februari 2025

Abstract

Korupsi di Indonesia diyakini telah menjadi bagian dari struktur sosial yang mengakar. Indonesia Corruption Watch melaporkan bahwa angka kasus korupsi sepanjang 2023 mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun. Korupsi merusak nilai-nilai integritas dan identitas suatu bangsa yang berujung pada penurunan kualitas perilaku manusia secara sistemik jika tidak diberantas.

Upaya dalam bidang pendidikan Islam telah dilakukan melalui pendidikan karakter untuk membentuk individu yang menolak korupsi. Namun, upaya berbasis individu belum cukup untuk memberantas korupsi yang sistemik. Penelitian ini mengembangkan pendekatan pendidikan anti-korupsi yang tidak hanya membentuk moralitas individu, tetapi juga gerakan kolektif untuk melawan korupsi melalui integrasi teori Critical Pedagogy Paulo Freire dengan pendidikan Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisa deskriptif, interpretatif dan konseptual. Hubungan antara korupsi, struktur sosial dan peran pendidikan Islam dianalisa secara deskriptif. Analisa interpretatif dan konseptual dilakukan terhadap teori *critical pedagogy Paulo Freire* dan nilai-nilai Pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist untuk menemukan konsep pendidikan anti korupsi yang relevan dengan Indonesia.

Konsep pendidikan ini melibatkan tiga tahap; 1) Kesadaran Tauhid bahwa Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah menciptakan sistem kehidupan alam semesta berdasar sunatullah yang bergerak menuju keseimbangan. Korupsi merusak sistem

keseimbangan yang harus dinetralisir berdasar kaidah hukum 2) Muhasabah sebagai sarana dialogis reflektif untuk memahami konsekuensi atas setiap tindakan dan hubungan antara korupsi dengan individu serta menegaskan bahwa perubahan dimulai dari setiap individu 3) Islam mengajarkan individu untuk memberi kontribusi positif kepada masyarakat melalui *amar makruf nahi mungkar*. Pendidikan tidak berhenti pada moralitas individu, tetapi berlanjut pada ikhtiar kolektif untuk memberantas korupsi sistemik.

Keywords: korupsi sistemik, *critical pedagogy*, *amar makruf nahi mungkar*, transformasi, kolektif

A. PENDAHULUAN

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 turun drastis menjadi 34 dari peringkat 38 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan salah satu yang catatan terburuk sejak era Reformasi¹. Hal ini diperburuk dengan lemahnya sistem penegakan hukum, dimana sebagian besar terdakwa korupsi mendapatkan vonis ringan². Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 1.718 terdakwa kasus korupsi, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp56 triliun. Namun, hanya Rp7,3 triliun yang berhasil dipulihkan ke negara³

Korupsi menjadi salah satu akar permasalahan signifikan di Indonesia, yang mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Mulai dari rusaknya fondasi ekonomi, melemahnya sistem pendidikan dan kesehatan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁴ Korupsi merusak

¹ Transparency International Indonesia (TII). (2022). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022. Diakses 17 Desember 2024, dari <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>

² Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2011). Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Diakses 17 Desember 2024, dari <https://bphn.go.id/data/documents/pk-2011-1.pdf>

³ Kompas. (2023). Kerugian negara akibat korupsi selama 2023 capai Rp56 triliun. Diakses 17 Desember 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/15/11141271/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-selama-2023-capai-rp-56-triliun>

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). (2024). Korupsi: Ancaman tersembunyi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Diakses 17 Desember 2024, dari

87 | Pendidikan Islam dan *Critical Pedagogy* Paulo Freire: Upaya Pemberantasan Korupsi Sistemik

nilai-nilai integritas dan identitas suatu bangsa. Dalam perspektif ini korupsi dianggap sebagai penyakit menular yang jika tidak diberantas akan menyebabkan degradasi moral masyarakat secara sistemik, berujung kepada kehancuran bangsa. Masyarakat menjadi permisif kepada pelaku korupsi ketika para koruptor menunjukkan sikap dermawan, seperti membangun tempat ibadah, membantu pembangunan jalan, berdonasi untuk kegiatan pemuda desa dan membantu pemberdayaan sarana prasarana masyarakat lainnya.⁵

Pada tahun 2023, KPK mencatat bahwa 53% kasus korupsi terjadi di instansi pemerintah daerah, dengan mayoritas pelaku adalah pejabat tingkat eselon dan pihak swasta⁶. Perangkat desa dan kepala desa selalu menjadi temuan ICW dan sering kali menjadi lima besar pelaku korupsi³.

Faktor-faktor penyebab korupsi dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal bersumber dari sifat dan moral Individu, seperti keserakahan dan gaya hidup konsumtif. Banyak pelaku korupsi didorong oleh sifat tamak, keinginan untuk terus meningkatkan kekayaan, dan gaya hidup yang mewah. Ketidakseimbangan antara pendapatan dengan gaya hidup ini sering menjadi alasan untuk mengambil jalan pintas melalui korupsi.⁷ Hal ini diperburuk dengan lemahnya nilai-nilai moral individu,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>

⁵ Tirtoid. (2024). Indonesia permisif terhadap korupsi. Diakses 17 Desember 2024, dari <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-kebudayaan-dan-politik-kekuasaan>

⁶ Databoks Katadata. (2023). Profesi pelaku korupsi 2023: Mayoritas pejabat eselon. Diakses 17 Desember 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/3db0380a6621df8/profesi-pelaku-korupsi-2023-majoritas-pejabat-eselon>

⁷ ACLC KPK. (2024). Ciri-ciri dan Indikator Penyebab Korupsi. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/indikator-penyebab-korupsi>

¹⁰ ACLC KPK. (2023). Waspada bahaya politik uang: Induk dari korupsi. Diakses 17 Desember 2024, dari <https://www.kpk.go.id/tinjauan-dan-risikonya/membuat-individu-lebih-mudah-tergoda>.
melakukan tindakan korupsi⁸

Penyebab korupsi yang berasal dari faktor eksternal adalah tekanan sosial dan budaya. Tak jarang korupsi terjadi karena dukungan atau tekanan keluarga dan masyarakat. Misalnya, keluarga yang mendukung tindakan korupsi demi menjaga status sosial. Terbukanya kesempatan dan banyaknya celah dalam sistem pengawasan memberikan peluang besar bagi individu untuk melakukan korupsi tanpa takut tertangkap⁹

Maraknya praktik *money politics*, suap, grafitikasi, dan lemahnya penegakan hukum membuat korupsi semakin meluas. Misalnya, banyak pejabat terlibat dalam korupsi untuk menutup biaya kampanye politik atau membayar utang kepada pendukungnya¹⁰

Ketika pemimpin melakukan korupsi, pendidikan sering kehilangan legitimasinya. Korupsi dianggap sebagai cara yang wajar untuk mendapat keuntungan atau kekayaan. Tercermin dalam pola pikir pejabat yang menadang bahwa kekuasaan bukan amanah, melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. *Indonesia Corruption Watch* melaporkan bahwa angka kasus korupsi terjadi sepanjang 2023 mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun disebabkan oleh lemahnya penindakan hukum dan pencegahan yang tidak maksimal

⁸ Liputan6.com. (2023). Korupsi adalah kerusakan: Pahami definisi menurut hukum, ciri-ciri, dan dampaknya bagi negara. Diakses 17 Desember 2024, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5785466/korupsi-adalah-kerusakan-pahami-definisi-menurut-hukum-ciri-ciri-dan-dampaknya-bagi-negara?page=5>

⁹ Kompasiana. (2023). Korupsi menurut teori Jack Bologne dan Robert Klitgaard. Diakses 17 Desember 2024, dari https://www.kompasiana.com/muhamadrandydestawijaya/647337898221995c23031012/korupsi-menurut-teori-jack-bologne-dan-robert-klitgaard?page=all&page_images=1

¹⁰ Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). Kasus korupsi 2023 tertinggi 5 tahun terakhir. Diakses 17 Desember 2024, dari <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-signifikan-5-tahun-terakhir-57431>

89 | Pendidikan Islam dan *Critical Pedagogy* Paulo Freire: Upaya Pemberantasan Korupsi Sistemik

Dari era kolonialisme hingga saat ini, korupsi di Indonesia telah menjadi bagian dari struktur sosial yang mengakar. Perilaku ini diyakini telah terjadi sejak jaman Feodalisme sebagai alat rekayasa sosial untuk mengebiri kekuatan masyarakat lokal (Suryaningsi & Mula, 2020). Korupsi yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama secara berulang melahirkan pola pikir komunal bahwa tindakan tersebut 'biasa dan tidak berbahaya'. Korupsi sebagai akibat dari perubahan sosial masyarakat yang berawal dari pengaruh penjajahan yang buruk Indonesia mengalami kendala sistemik dalam pemberantasan korupsi. Meski pemerintah telah berupaya untuk meninternalisasi budaya anti korupsi namun laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai skor 3,92 (skala 0-5), menunjukkan bahwa budaya antikorupsi belum terinternalisasi dengan baik di kalangan masyarakat¹¹.

Presiden Jokowi menekankan bahwa kunci utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah partisipasi masyarakat melalui perubahan social. Masyarakat perlu mengambil peran karena dua alasan, yaitu masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Sebagai komponen negara, masyarakat harus mengambil bagian dalam mendukung pemerintah untuk memberantas korupsi. Perilaku manusia terebtuk dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan sosialnya (masyarakat). Dengan demikian, keberhasilan dalam menanamkan perilaku umum individu untuk memiliki mental yang menolak korupsi, lambat laun Indonesia akan mampu mewujudkan cita-cita bangsa yang sejahtera dan bebas korupsi.

¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia 2023 sebesar 3,92: Menurun dibandingkan IPAK 2022. Diakses 17 Desember 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2046/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-indonesia-2023-sebesar-3-92-menurun-dibandingkan-ipak-2022.html>

Upaya-upaya dalam bidang pendidikan Islam telah dilakukan melalui pendidikan karakter untuk menciptakan individu dengan moralitas tinggi dalam menolak korupsi. Penelitian menyatakan bahwa pendidikan karakter Islami yang berfokus pada nilai-nilai kejujuran, zuhud, percaya diri, memiliki semangat juang, istiqomah, tawasuth atau kemaslahatan umat dan al-barakah dapat mengurangi perilaku permisif terhadap korupsi. Metode tazkiyah an-nafs (penyucian jiwa) melalui ibadah seperti puasa, zikir, dan muhasabah terbukti efektif dalam menekan dorongan materialistik yang sering kali menjadi akar dari perilaku korupsi.

Penyucian jiwa ini membantu individu mengembangkan kesadaran akan dampak buruk keserakahan, sekaligus memperkuat pengendalian diri. Penelitian lain menekankan pentingnya kajian hukum Islam yang mendalam untuk membangun kesadaran hukum berbasis syariat. Pembelajaran fikih muamalah di lingkungan pendidikan tinggi berkontribusi pada pemahaman mahasiswa tentang konsekuensi korupsi, baik di dunia maupun akhirat. Pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai maqâmât tasawuf dalam seluruh aspek kehidupan dapat menjadi alternatif pendekatan dalam memberantas korupsi. Salah satu pendekatan holistik dalam membentuk perilaku anti korupsi adalah melalui keteladanan pemimpin, baik di sekolah maupun masyarakat. Pemimpin yang konsisten menunjukkan akhlak Islami dapat menjadi panutan langsung bagi individu lainnya¹²


Dari beberapa penelitian tersebut, pendidikan Islam berfokus kepada pembentukan moral berbasis individu dan belum mencakup pembentukan gerakan kolektif untuk menunaikan *amar makruf nahi mungkar* dalam melawan korupsi. Individu-individu yang menolak korupsi masih cenderung akan meninggalkan komunitas yang melakukan korupsi tanpa melakukan

¹²https://setneg.go.id/baca/index/keteladanan_pemimpin_pemegang_kekuasaan_kunci_indonesia_bebas_dari_korupsi

91 | Pendidikan Islam dan *Critical Pedagogy* Paulo Freire: Upaya Pemberantasan Korupsi Sistemik

tindakan untuk menghentikannya. Berdasar wawancara dengan salah satu guru di sekolah MIN 3 Madiun, pendidikan korupsi membutuhkan lebih banyak kegiatan mendorong siswa untuk melawan korupsi seperti kunjungan ke lembaga anti korupsi, menemui narasumber yang memiliki integritas dan konsistensi dalam melawan korupsi¹³ Korupsi sistemik yang terjadi di Indonesia memerlukan gerakan kolektif untuk melawannya.

Penelitian ini berusaha menutup kesenjangan tersebut melalui penguatan pendidikan Islam yang tidak hanya membentuk integritas dan moralitas individu, namun juga memberdayakan setiap individu agar memiliki mental melawan korupsi. Teori yang relevan dengan pendekatan ini adalah teori Pendidikan pedagogi kritis Paulo Freire, yaitu pendekatan pendidikan yang mengembangkan kesadaran kritis dan mendorong siswa menjadi agen perubahan dalam tindakan nyata. Keseimbangan antara berfikir dan bertindak yang digambarkan oleh Freire sebagai praxis.



Menurut Paulo Freire, fitrah manusia sejati adalah sebagai subjek atau pelaku bukan objek atau penderita. Panggilan manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar, yang bertindak mengatasi dunia dan realitas yang menindas atau mungkin menindasnya. Realitas dunia bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya dan karena itu harus menerima adanya sebuah suatu takdir atau semacam nasib yang tak terelakan. Manusia perlu menggeluti

¹³ Wawancara dengan guru di sekolah MIN 3 Madiun

dunia dengan kesadaran kritis dan daya cipta. Proses penyadaran terus menerus dari kesadaran naif sampai menuju ke kesadaran kritis yaitu kesadarannya kesadaran (*the concise of the conscious*). Pada tahap ini, manusia mampu memahami keberadaan diri dan lingkungannya serta mengetahui apa yang sesungguhnya ingin dia lakukan. Dengan berbekal pikiran dan tindakan praksisnya ia mengubah dunia dan realitas. Jika manusia pasrah dan menyerah pada kondisi batas tersebut tanpa kesadaran untuk ikhtiar sama sekali, maka sesungguhnya ia sedang tidak manusiawi. Seseorang yang manusiawi akan mencipta sejarahnya sendiri Dengan demikian, pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan. Pendidikan harus memberi keluasan bagi pelajar untuk mengutarakan pendapatnya sendiri, bukan penjinakan sosial budaya korupsi. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan 1) Bagaimana teori pendidikan pegagogi kritis Paulo Freire dapat diaplikasi dalam pendidikan anti korupsi? 2) Bagaimana nilai-nilai Islam yang relevan dapat mendukung pendidikan anti korupsi perspektif Freire? 3) Bagaimana teori Freire berbasis nilai-nilai Islam yang relevan dapat menciptakan metode pendidikan anti korupsi yang efektif?

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisa deskriptif, intepretatif dan konseptual. Hubungan fenomena korupsi dengan struktur sosial dan peran pendidikan Islam dianalisa secara deskriptif. Analisa interpretatif dan konseptual dilakukan terhadap teori *critical pedagogy Paulo Freire* dan nilai-nilai Pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist untuk menemukan konsep pendidikan anti korupsi yang relevan dengan Indonesia. Sumber data berasal dari laporan resmi *Indonesia Corruption Watch*, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan

93 | Pendidikan Islam dan *Critical Pedagogy* Paulo Freire: Upaya Pemberantasan Korupsi Sistemik

Pusat Statistik serta literatur terkini jurnal penelitian pendidikan Islam. Sumber data sekunder adalah wawancara dengan guru di SMK 3 Madiun tentang perspektif korupsi di sekolah.

C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Kritis, Dialog Reflektif dan Transformasi Sosial

Dalam konteks pendidikan anti korupsi, pendidikan harus berakar pada realitas sosial yang mengharuskan peserta didik untuk mengidentifikasi konteks lokal seperti jenis korupsi yang sering terjadi (gratifikasi, nepotisme, atau penggelapan, femonema uang pelicin dimasyarakat setempat) dan norma sosial yang mungkin mendukung atau menormalisasi korupsi.

Kesadaran kritis (*critical consciousness*) adalah kemampuan untuk memahami realitas korupsi secara mendalam dan mengidentifikasi struktur-struktur yang melanggengkan ketidakadilan. Peserta diajak untuk memahami bahwa korupsi tidak hanya terjadi ditingkat individu, tapi memahami korupsi sebagai struktur sistemik yang opresif yang melanggengkan ketidaksetaraan sosial, merampas hak-hak dasar masyarakat dan mengurangi kepercayaan pada institusi dan sistem demokrasi, menghambat kemanuan suatu negara. Kesadaran kritis harus membebaskan peserta didik dari ketudukan struktural korupsi yang menindas.

Freire menekankan pentingnya metode dialog partisipasi aktif dan reflektif peserta didik. Peserta didik terlibat dalam analisa kritis praktik korupsi praktik melalui pengalaman hidup sehari-hari seperti ketidakadilan di sekolah, lingkungan atau media dan dampak korupsi yang luas terhadap kemiskinan, ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Guru dan peserta didik berdiskusi mengenai pentingnya integritas, kejujuran, dan transparansi untuk melawan korupsi. Peserta didik melihat hubungan timbal balik antara tindakan individu dan dampaknya pada masyarakat dan bagaimana korupsi

mempengaruhi kehidupan individu peserta didik kemudian merancang langkah-langkah konkrete untuk mencegah, menolak dan bahkan menghentikan pola tersebut. Kesadaran dibangun bahwa kerusakan negara adalah oleh sebab masyarakat sendiri, sebagai akar masalahnya, masalah etika, mayarakat masih dalam tahap kesadaran magis, memiliki budaya permisif terhadap korupsi. Masyarakat harus melakukan perubahan pada diri mereka sendiri. Kemajuan negara ditentukan dari pemerintah, melainkan peran serta seluruh masyarakat, masyarakat harus mengambil peran untuk membangun negara bebas korupsi.

Pedagogi kritis Paulo Freire mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan bagi terciptanya masyarakat yang seimbang dan adil melalui tindakan transformasional. Freire menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berhenti pada kesadaran (*reflection*), tetapi harus diikuti oleh tindakan nyata (*action*) dalam mencegah korupsi. Pendidikan tidak hanya mengajarkan moralitas individu, tapi menanamkan keberanian dan tanggung jawab moral untuk menciptakan masyarakat bebas korupsi. Pendekatan berbasis harapan menginspirasi peserta didik untuk percaya bahwa perubahan adalah mungkin. Tokoh yang berhasil memerangi korupsi seperti pejabat yang jujur sebagai sumber inspirasi peserta didik untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari solusi.

Mengintergasikan nilai anti korupsi dalam praktik sehari-hari seperti praktik transformasional di sekolah dilakukan dengan memulai dari hal sederhana seperti menolak menyontek, menolak gratifikasi kecil di sekolah, advokasi kampanye anti korupsi di sekolah dan komunitas, transparansi dalam pemilihan ketua osis, membentuk komunitas siswa anti korupsi yang bertugas mengawasi kegiatan sekolah agar bebas dari praktik curang. Pendidikan anti korupsi harus membuka ruang suara yang aman bagi peserta

95 | Pendidikan Islam dan *Critical Pedagogy* Paulo Freire: Upaya Pemberantasan Korupsi Sistemik

didik untuk berbicara tentang pengalaman mereka menyaksikan ketidakadilan atau praktik curang.

2. Amanah, Muhasabah dan Amar Makruf Nahi Mungkar

Didalam Al-Quran dan Hadist, Islam menegaskan bahaya khianat. “Barang siapa yang kami angkat untuk suatu tugas, kemudian dia menyembunyikan sebatang jarum atau lebih dari itu (yang dia peroleh dari tugas tersebut), maka itu adalah ghuhul (penggelapan) yang akan dibawanya pada hari kiamat” (HR. Muslim). Dalam riwayat lainnya dijelaskan akan pentingnya amanah, “Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku, lalu ia menyulitkan mereka, maka persulitlah dia, dan siapa saja yang mengurus urusan umatku, lalu ia berlaku baik kepada mereka, maka perlakukanlah dia dengan baik” (HR. Muslim).

Pada hadist lain, Islam menegaskan kewajiban amanah sebagai pemimpin, “Tidaklah seorang hamba yang Allah angkat untuk mengurus rakyat, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya” (HR Al-Bukhari dan Muslim). Pemimpin dimuliakan karena tanggung jawabnya dalam melayani umat bukan karena kekuasaannya. Rasulullah memberitakan tentang beratnya amanah kepemimpinan sehingga ia tidak mengangkat pemimpin yang lemah, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau seorang yang lemah, dan aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Janganlah engkau menjadi pemimpin atas dua orang, dan jangan pula engkau mengurus harta Anak yatim” (HR. Muslim)

“Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga

rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (HR Bukhari). Khalifah Umar bin Khattab ra, saat memimpin memeriksa kondisi rakyatnya ketika malam hari, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan makanan. Umar memastikan semua rakyatnya sudah kenyang terlebih dahulu sebelum dia sendiri makan (Tarikh Al-Bidayah wa An-Nihayah oleh Ibnu Katsir). Riwayat ini menjelaskan bahwa dalam Islam, pemimpin adalah pelayan, amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan pengorbanan.

Islam melarang praktik korupsi dan mewajibkan umat islam untuk menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran sebagaimana tertuang dalam hadist "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman (HR. Muslim). Riwayat lainnya Rasulullah saw bersabda, "Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, karena kalian menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah" (HR Ahmad, At-Tirmidzi). "Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, hendaklah kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, atau Allah akan menimpakan azab kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepada-Nya, tetapi doa kalian tidak dikabulkan" (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah). Perintah amar markuf nahi mungkar merupakan bagian dari tindakan perubahan positif sebagaimana Islam menekankan bahwa perubahan datang dari diri sendiri. "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka menguah keadaan diri mereka sendiri.¹⁴ Islam mendorong individu untuk bertindak jujur (shidq), amanah (fathonah) dan adil (adil) dalam setiap aspek

¹⁴ Q.Surat Ar-Ra'd Ayat, 11

97 | Pendidikan Islam dan *Critical Pedagogy* Paulo Freire: Upaya Pemberantasan Korupsi Sistemik

kehidupan. Allah melaknat penyuap dan penerima suap (HR Ahmad). Orang yang tidak memiliki amanah dianggap sebagai orang yang tidak beriman (HR Ahmad). Baik Al-Quran dan Hadist secara tegas mencela korupsi yang membawa mudarat yang besar dan pelakunya mendapat ancaman keras.

3. Membangun Generasi Anti Korupsi

a) Kesadaran Tauhid: Allah Maha Adil

Kesadaran kritis Paulo Freire sejalan dengan prinsip Islam.

Tauhid menanamkan kesadaran bahwa Allah Maha Adil (Al-Adl) dan Maha Bijaksana (Al-Hakim). Allah menciptakan sistem kehidupan alam semesta berdasar sunatullah yang bergerak menuju keseimbangan. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah satu-satunya manual book yang sempurna untuk mengatur sistem kehidupan di bumi secara seimbang. Rahmat-Nya turun ketika manusia menegakkan hukum Allah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Setiap kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia termasuk korupsi akan merusak sistem keseimbangan. Karena sistem kehidupan bergerak menuju keseimbangan, alam semesta akan bergerak kembali kepada ke titik keseimbangan. Dengan prinsip Tauhid ini, manusia diwajibkan menebus segala bentuk kerusakan yang diperbuatnya. Ketika para pelaku korupsi menerima hukuman, baik materi atau non-materi, sesungguhnya itu adalah Rahmat bagi semesta alam untuk mencegah orang lain melakukan korupsi dan kafarat atau penebus dosa bagi pelaku korupsi sehingga ia terbebas dari hisab atas dosa tersebut di akhirat (HR. Muslim, No. 1709). Hukum islam adalah hukum paling sempurna dalam menjaga keadilan demi kesejahteraan umat manusia. Bahaya korupsi dalam perspektif al-Quran berbentuk khianat, curang dan suap akan

memberi dampak luas terhadap keseimbangan kehidupan seperti kerusakan akhlak generasi mendatang, ketimpangan sosial sampai runtuhnya peradaban. Korupsi mencederai prinsip keadilan Allah dan menjatuhkan harkat dan martabat agama Islam. Kesadaran spiritual dan intelektualitas kritis dibangun melalui diskusi hukum fiqih, menelaah ayat dan hadist, akan pentingnya memerangi korupsi, dan manfaat penegakan hukum. Kesadaran ini membangkitkan siswa untuk selalu ingin bertindak benar dan menyeimbangkan kehidupan sesuai prinsip hukum Islam.

b) Muhasabah sebagai Terapi Dialogis dan Reflektif

Peserta didik diajak untuk melakukan dialog kritis tentang ayat-ayat dan hukum islam yang melarang korupsi dan melakukan refleksi untuk memahami secara mendalam hubungan fenomena korupsi dengan individu peserta didik. Dalam islam setiap tindakan memiliki konsekuensi. Islam menganjurkan muhasabah untuk mengukur pengaruh baik dan buruk perilaku individu terhadap lingkungan dan tanggung jawab kepada agama. Memahami bagaimana pelaku korupsi memberi pengaruh buruk bagi lingkungan, rusaknya mentalitas keluarga dan cederanya kehormatan agama, baik langsung maupun jangka panjang dan memahami pentingnya Islam menjaga amanah, kejujuran, tanggung jawab dalam kepemimpinan. Setiap individu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Peserta didik diarahkan untuk memahami peran serta peserta didik dalam kontribusinya menghadapi fenomena korupsi.

4. Motivasi Amar Makruf Nahi Mungkar Menuju Tranformasi

a) Transformasi menuju masyarakat bebas korupsi

99 | Pendidikan Islam dan *Critical Pedagogy* Paulo Freire: Upaya Pemberantasan Korupsi Sistemik

Islam mengajarkan individu untuk memberi kontribusi positif kepada masyarakat, seperti yang ditekankan pada amar makruf nahi mungkar (menganjurkan yang baik dan mencegah yang mungkar). Siswa tidak hanya bertanggung jawab atas diri sendiri tapi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan kehidupan dengan memerangi praktik korupsi. Islam menegaskan bahwa kebaikan umat islam terletak pada keberanian dan konsistensinya dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kezaliman. Islam mewajibkan umatnya berbicara apabila melihat kemungkaran termasuk korupsi. Peserta didik memiliki tanggung jawab dan amanah dalam perannya sebagai individu dan warga negara untuk mengawasi praktik korupsi. Siswa memahami akibat buruk apabila umat islam meninggalkan kewaiban ini yaitu azab dan tertolaknya doa. Islam menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut mengubahnya. Ini menegaskan bahwa perubahan ada pada diri setiap diri individu siswa. Solusi bukan datang dari pemerintah melainkan setiap individu-individu yang membentuk kekuatan kolektif dan bersatu padu (Rochman, A, 2018) membangun perbadaban baru Indonesia bebas korupsi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Teori *Critical Pedagogy* Paulo Freire yang terintegrasi dengan pendidikan Islam melibatkan tiga tahap pendidikan yaitu:

- 1) Kesadaran Tauhid: Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Allah menciptakan sistem kehidupan alam semesta berdasar sunatullah yang bergerak menuju keseimbangan. Setiap kerusakan di muka bumi akibat ulah manusia termasuk korupsi, akan merusak sistem

keseimbangan. Hukum Islam harus ditegakkan untuk mengembalikan keseimbangan

- 2) Muhasabah sebagai Terapi Dialogis dan Reflektif yang mendalam untuk memahami konsekuensi atas setiap tindakan. Refleksi membantu memahami hubungan dan pengaruh antara fenomena korupsi dengan individu. Dialog menimbulkan kesadaran bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri dan menegaskan bahwa perubahan dimulai dari setiap individu
- 3) Motivasi *Amar Makruf Nahi Mungkar* menuju Tranformasi. Islam mengajarkan individu untuk memberi kontribusi positif kepada masyarakat, seperti yang ditekankan pada amar makruf nahi mungkar yaitu menganjurkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Pendidikan tidak berhenti pada pemikiran dan moralitas individu, tetapi berlanjut pada ikhtiar berupa gerakan kolektif untuk memberantas korupsi sistemik.

Teori ini menawarkan pendekatan yang revolusioner dan kontekstual mencakup aspek intelektual, emosional dan spiritual untuk pendidikan anti korupsi di Indonesia. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai fenomena sosial tapi juga sebagai struktur korupsi opresif dan sistemik. Siswa merasakan tanggung jawab moral dan spiritual untuk mencegah dan memberantasnya. Pendekatan ini dapat digunakan untuk membangun generasi yang berintegritas dan berkomitmen untuk menciptakan masyarakat bebas korupsi.

101 | Pendidikan Islam dan *Critical Pedagogy* Paulo Freire: Upaya Pemberantasan Korupsi Sistemik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rafi, A. F. 2006. Terapi penyakit korupsi: Dengan tazkiyatun nafs (penyucian jiwa). Republika. Retrieved from <https://lib.ui.ac.id/detail?id=86328&lokasi=lokal>
- Fakih, M., Topatimasang, R., & Rahardjo, T. (Eds.). 2010. *Pendidikan popular: Membangun kesadaran kritis*. Jogjkarta: Insist Press.
- Karianga, H. 2020. Law reform and improving asset recovery in Indonesia: Contemporary approach. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/JLPG/93-15>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2015. Keteladanan pemimpin pemegang kekuasaan, kunci Indonesia bebas dari korupsi. Retrieved from https://setneg.go.id/baca/index/keteladanan_pemimpin_pemegang_kekuasaan_kunci_indonesia_bebas_dari_korupsi
- Nuraini, L., Af'idah, I. N., & Nadliratul Afrida, F. 2024. Pendidikan karakter anti korupsi perspektif pemikiran Kiai Sahal: Implikasinya pada perguruan tinggi pesantren anggota IKPI. Purworejo, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.
- Puji Astuti, P. A. 2013. Politik korupsi: Kendala sistemik pemberantasan korupsi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 5–17. <https://doi.org/10.14710/politika.2.1.2011.5-17>
- Putra, N. R., & Linda, R. 2022. Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas>
- Ramli, S. 2017. Maqāmāt tasawuf dan terapi anti korupsi: Studi alternatif pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 13(2), 195–215. <https://doi.org/10.21009/JSQ.013.2.05>
- Seregig, I. K., Suryanto, T., Hartono, B., Rivai, E., & Prasetyawati, E. (2019). Preventing the acts of corruption through legal community education. *Journal of Social Studies Education Research*, 9(2), 138–159. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/jsser/issue/37944/438288>
- Solikin, N. (n.d.). *Integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia* (Dissertation). Program Studi Dirasah Islamiyah pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Suryaningsi, S., & Mula, T. 2020. The review of corruption eradication in Indonesia based on the aspect of juridical, morality, and ideology of

- Pancasila. *Awang Long Law Review*, 2(2), 93–106.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3902201>
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. 2017. Efektivitas hukum dalam masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>
- Rochman, A. (2018). The Values of Social Education in Scouting Activities in Darussalam Gontor Islamic Boarding School for Campus 2. *EDUCAN : JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, 2(2), 138–162.
<https://doi.org/10.21111/educan.v2i2.3554>